



PENETAPAN

Nomor: 0338/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon " I,

dan

PEMOHON II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di n Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0338/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada 01 Januari 1953, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama YASIN, sedangkan Modin yang hadir bernama MARSAID;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : MADUN (alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MOCH. TOHIR dan MAT ZAINURI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. LILIK PONIHAH, umur 45 tahun
 - b. MUSTATIK, meninggal
 - c. M. RIDWAN, meninggal
 - d. NANANG KLASIMAN, umur 40 tahun
 - e. LULUK NUR HAYATI, umur 38 tahun
 - f. SENEK URIPAH, meninggal;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah namun hilang, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus ibadah umroh diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1953 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor: KP.13.07.04/PW.01/98/2011 tanggal 29 April 2011 (P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BARUJI JAMI'KAN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507132411090117 tanggal 29 Nopember 2009 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BARUJI JAMI'KAN Nomor : 3507130110360001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2011 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHALIMA SATEN Nomor : 3507134112410001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 30 September 2005 (P.4);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi- saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 01 Januari 1953;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: MADUN (alm), dan dihadiri saksi nikah bernama: MOCH. TOHIR dan MAT ZAINURI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Saksi II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: MADUN (alm), dan dihadiri saksi nikah bernama: MOCH. TOHIR dan MAT ZAINURI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;

- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi- saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang- undangan yang berlaku;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon para Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah namun hilang, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING
SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	
2. Biaya	:	Rp	170.000
Proses	:	.	
3. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
	:	.	
Jumlah	:	Rp	214.000
	:	.	



hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)